

**PERSYARATAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PRODUKTIF MENURUT MAZHAB SYAFI'I**

Yuhasnibar

(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email:

[*Yuhasnibar79@gmail.com*](mailto:Yuhasnibar79@gmail.com)

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Praktek pelaksanaannya tidak terlepas dari tuntunan syara'. Tujuan zakat adalah menghilangkan kemiskinan yang terjadi dan menjamin hidup seluruh masyarakat khususnya muslim. Zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menyadarkan akan tanggung jawab sosial bagi orang yang memiliki harta berlebih terhadap orang dibawahnya. Mazhab Syafi'i dalam literturnya tidak ada yang membahas secara eksplisit tentang pendistribusian zakat secara produktif. Namun demikian ada dua orang tokoh mazhab Syafi'i yaitu Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam an-Nawawi dalam pembahasan kitabnya mengindikasikan kebolehan zakat didayagunakan (produktif) dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Distribusi zakat di Indonesia ada dua jenis yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya pendistribusian zakat masih lebih didominasi oleh pendistribusian zakat secara konsumtif. Dengan adanya batasan persyaratan sebelum pendistribusian zakat produktif oleh kedua ulama ini, zakat yang diberikan dapat didayagunakan hingga zakat itu menjadi tumbuh dan berkembang terus-menerus, dan hal ini akan menjamin kelangsungan hidup perekonomian kedepannya. Pendapat yang dikemukakan oleh kedua murid Imam Syafi'i ini sangat relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini, karena dengan produktifitas zakat ini diharapkan dapat mengubah tatanan perekonomian masyarakat secara luas dan menghilangkan kemiskinan dan menjamin kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur, sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dengan demikian tujuan disyariatkannya zakat akan tercapai yaitu: zakat akan terus tumbuh dan berkembang.

Kata Kunci: Syarat, Distribusi, Zakat, Produktif.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam. Karena itu zakat memiliki status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam karena zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah* tapi juga masuk ke dalam dimensi *habl min an-nas*. Ia merupakan salah satu ibadah *maliyah ijtimaiyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi strategis, dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*), maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Quraish Sihab, Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam¹. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dirikanlah Shalat dan Tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-BAqarah: 110),

Dan FirmanNya yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.” (QS. At-Taubah: 103).

Dengan begitu, perkara zakat termasuk ke dalam golongan urusan agama yang perlu mendapatkan perhatian. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Ajaran yang terkandung di dalam zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja terkait nilai-nilai ekonomi dan duniawi²

Zakat secara etimologi merupakan *isim masdar* dari kata *zaka- yazku-zakah*, kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang³. Sedangkan menurut terminologi (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah)


¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 506.

²Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1), hlm. 1.

³Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm.64.

mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.

Zakat mempunyai dua fungsi. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan⁴. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan roda ekonomi berputar. Dengan adanya penunaian zakat, harta akan terdistribusi dengan baik sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha. Atas dasar ini, maka pendistribusian zakat merupakan sebuah rangkaian dari perintah menunaikan zakat yang tertera dalam Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya berbunyi:



 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ

 فَلُوئِمِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At- Taubah: 60)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan secara menyeluruh berdasarkan urutannya. Sedangkan tentang teknis pembagiannya kepada para *mustahik* tersebut tidak terdapat keterangan yang tegas baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw tentang apakah pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif.

Pada umumnya, zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makan dan sandang. Namun jika ditinjau lebih jauh, hal ini kurang membantu perekonomian *mustahik* untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah muncul istilah zakat produktif. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat *mall* dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat⁵. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yang berfungsi untuk menambah atau sebagai modal usaha *mustahik* itu sendiri.

⁴ <https://islam.nu.or.id/post/read/46324/hukum-zakat-produktif-untuk-pendayagunaan-mustahik> yang dikases pada tanggal 5 Maret 2020.

⁵ Ibid.

Walaupun dalam literatur fiqh klasik tidak menyebutkan pembahasan khusus mengenai zakat produktif dalam karya-karya mereka namun dalam praktek pendistribusian zakat ada indikasi yang mengarah kepada kebolehan untuk mendayagunakan zakat secara produktif, seperti pendapat tentang kebolehan memberikan zakat kepada orang-orang miskin berupa alat pekerjaan yang sesuai dengan profesi orang tersebut, yang dapat dijadikan modal bagi mereka untuk pekerjaannya dan menekuni usahanya, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mustahik dalam jangka waktu yang berkepanjangan bukan hanya sesaat.

Secara umum mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Lain halnya dalam mazhab Hanafi yang dalam proses pendistribusian zakat ini lebih leluasa bila dibandingkan dengan mazhab Syafi'i seperti dilihat dalam kitab *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi yang membahas secara gamblang tentang cara pendistribusian zakat.⁶ Namun demikian, di dalam mazhab Syafi'i terdapat dua orang ulama murid Imam Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang menjelaskan terkait permasalahan pendistribusian zakat produktif dengan mensyaratkan beberapa hal dalam pendistribusian zakat tersebut, meski tidak dituliskan secara gamblang namun adanya indikasi yang menunjukkan kebolehan pendistribusian zakat produktif. Penelitian ini menitikberatkan pada syarat dan batasan dalam pendistribusian zakat produktif menurut Mazhab Syafi'i dan bagaimana relevansi pendapat Mazhab Syafi'i terkait zakat produktif dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

PENGERTIAN ZAKAT PRODUKTIF DAN DASAR HUKUMNYA

Zakat produktif berasal dari dua suku kata yaitu: "zakat" dan "produktif". Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa ialah, kata zakat merupakan kata dasar dari akar kata zaka yang bermakna tumbuh, bersih⁷, barokah, kebaikan, jernihnya sesuatu dan pujian. Zakat juga bermakna mensucikan⁸. Apabila dikatakan sesuatu itu zaka, berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan apabila dikatakan seseorang itu zaka, yang berarti memiliki makna bahwa orang itu baik⁹. Hukum Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "Harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa¹⁰.

Menurut Lisan Al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka, artinya tanaman itu tumbuh. Setiap sesuatu yang bertambah juga disebut zaka. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka yang disandingkan untuk tanaman disini berarti bersih¹¹.

⁶ Kitab *Al-Mabsuth* memuat beberapa pendapat tokoh dalam mazhab Hanafi. Selain memuat pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, juga memuat pendapat Imam Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan dan Ibnu Abi Laila.

⁷ Jainudin bin Abdulaziz, *Fath al-mu'in* (T.t, T.p, T.h), hlm. 98.

⁸ Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, (T.t, Delta Prima Press, 2011), hlm. 11.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010)

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.3.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,.... Ibid., hlm. 34.

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (defenisi) disebut tiga puluh kali di dalam Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firmanNya: Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: Orang-orang yang khusus dalam bersalat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah¹².

Ditinjau dari segi terminologi fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Arti tumbuh dan suci sebenarnya tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan, tetapi juga dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki). Pengertian zakat menurut bahasa maupun istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik¹³.

Sedangkan kata produktif secara bahasa berasal dari Bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang yang berharga, dan yang mempunyai hasil yang baik. Secara umum produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang"¹⁴. Produktif juga berarti "banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil". Ditinjau dari terminologi menurut Asrifin An-Nakhrawie bahwa zakat produktif itu adalah zakat yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu, zakat yang memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang¹⁵.

Pengertian kata produktif dalam penulisan ini memiliki makna konotasi yang cenderung kepada kata sifat yang disifatinya yaitu kata "zakat". Jadi maksud dari kalimat zakat produktif disini adalah zakat yang bentuk pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Dalam zakat produktif ada upaya untuk menumbuh kembangkan harta zakat itu secara terus menerus sedangkan dalam zakat konsumtif bersifat stagnan (diam ditempat) langsung habis. Zakat produktif ada upaya berkembang sedangkan zakat konsumtif tidak berkembang.

Dalam bukunya Akuntansi dan Manajemen Zakat Arif Mufriani, telah mengemas bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk: *Pertama*, distribusi bersifat "konsumtif tradisional," yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mall yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat "konsumtif kreatif." yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat "produktif tradisional," yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan

¹² Ibid. hlm.39-40.

¹³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 10

¹⁴ Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LKPN, 2000), hlm. 893.

¹⁵ Asifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat* (Jakarta : Delta Prima Press, 2011), hlm. 163.

kerja bagi fakir miskin. *Keempat*, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis¹⁶

Dengan demikian dapat diartikan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* zakat bisa berupa modal usaha atau yang lainnya yang dapat digunakan untuk usaha dengan cara yang produktif dimana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Zakat produktif memiliki sebuah gagasan pokok untuk menolong golongan fakir dan miskin dengan tidak memberi “ikan” melainkan dengan memberi “kail” (alat yang digunakannya untuk memancing). Karena jika zakat itu diberikan semata-mata untuk konsumsi maka pertolongan ini hanya bersifat sementara. Akan tetapi jika zakat diberikan untuk membantu *mustahik* yang bersangkutan untuk melakukan produksi atau usaha, maka pertolongan ini akan membantu si *mustahik* untuk keluar dari situasi kemiskinan itu¹⁷. Dengan harapan seorang *mustahik* suatu hari nanti akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya kedepan dengan sebaik usaha yang dapat dilakukannya.

Zakat produktif ini juga dapat diibaratkan memberikan suatu benih kepada seorang petani yang tidak memiliki modal untuk bercocok tanam, dengan tidak diberikan langsung hasilnya melainkan bagaimana agar zakat yang dikumpulkan tidak bersifat konsumtif namun terlebih dahulu dapat didayagunakan secara produktif agar petani tersebut dapat terus menerus menikmati hasil dari pemberian zakat yang bersifat produktif tersebut. Maka dengan memberikan sebuah benih kepada seorang petani tersebut dapat membuat si petani bercocok tanam dari hasil pemberian zakat produktif tersebut. Sama halnya seperti memberikan modal usaha kepada seorang pengusaha yang dapat didayagunakan modal tersebut menjadi lebih berkembang bila dibandingkan dengan hanya memberikan zakat yang bersifat konsumtif yang langsung habis. Dalam prakteknya nanti zakat produktif bisa berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal atau dalam bentuk lain berupa hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau yang lain.

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW dengan memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Menurut Didin Hafidhuddin, meskipun Rasulullah Saw tidak menjelaskan secara jelas teknis pendistribusian zakat namun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab mengindikasikan adanya zakat produktif¹⁸. Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya berkata yang artinya :

خذہ فتمولہ، أو تصدق بہ، وما جاءک من هذا المال، وأنت غیر مشرف ولا سائل فخذہ، وما لا فلا تتبعہ نفسك. رواہ مسلم

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak

¹⁶ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 147.

¹⁷ M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm.295.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 133.

mebutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu".¹⁹ (HR Muslim)

Kalimat "*fatamawawwaluhu*" dalam hadis diatas memiliki arti mengembangkan dan mengusahakan, hal ini mengindikasikan adanya tindakan pemberdayaan terhadap harta tersebut sehingga harta itu dapat digunakan untuk kebutuhan lain selain kebutuhan konsumtif semata, seperti suatu usaha yang dapat menghasilkan keuntungan kepada *mustahik*.

Hadis lain yang menyebutkan terkait zakat produktif ini ialah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik yang artinya berbunyi :

أن رسول الله ﷺ لم يكون شيئاً على الإسلام إلا أعطاه, قال: فأتاه رجل فسأله, فأمر له بشاة كثير بين جبلين من الصدقة, قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمد يعطى عطاء من يخشى الفاقة!. رواه أحمد بإسناد صحيح
 "Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datang seorang laki-laki dan meminta sesuatu kepada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata: "wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan²⁰!" (HR. Ahmad dengan sanad Shahih).

Praktek pemberian domba (kambing) yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai suatu bukti bahwa zakat dapat diberikan dengan cara penyaluran modal usaha kepada orang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam prakteknya Nabi telah memberikan sebuah contoh dalam bentuk penyaluran zakat kepada *mustahik* tidak hanya dapat dilakukan dengan model konsumtif saja namun demikian, dengan memberikan seekor kambing yang dapat didayagunakan sebagai modal untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang, sehingga harta itu menjadi lebih bermanfaat dan menjamin kehidupan orang tersebut kedepannya.

BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'I

Mazhab ini dinamakan sesuai dengan pendirinya yaitu Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah kakek Nabi Muhammad SAW juga. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW²¹.

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman²². Pada usia dua tahun, ibunda Imam

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam,2013), hlm.370

²⁰ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz III, (Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999), hlm.77.

²¹ <https://ibtimes.id/biografi-imam-syafii-mufti-besar-sunni-pendiri-madzhab-syafii/> diakses pada tanggal 5 April 2020.

²² M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Cet. ke- 1 (Yogyakarta: Teras, 2003), hlm. 86.

Syafi'i Fatimah binti Ubaidillah Al-Azdiyah membawa pulang beliau ke tanah airnya. Imam Syafi'i adalah seorang anak yatim sejak masih di dalam kandungan. Di Makkah, Imam Syafi'i dibesarkan oleh ibunya dengan sederhana dan bahkan serba kekurangan. Imam Syafi'i dikenal rajin berkelana demi mencari ilmu. Imam Syafi'i banyak menghabiskan waktunya di Masjidil Haram untuk mempelajari bermacam ilmu agama (ulumuddin) seperti ilmu fikih, Alquran, Hadis, dan bahasa. Pada usia tujuh tahun, Imam Syafi'i dapat menghafal Alquran sebanyak 30 juz dengan lancar dan fasih. Setelah selesai mempelajari Al-Qur'an dan hadis, Imam Asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, Imam Asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.

Beliau merupakan murid Imam Malik. Pada usia sepuluh tahun, ia telah mampu menghafal kitab al-Muwatha' yang disusun oleh Imam Malik. Dari kecintaannya pada kitab tersebut yang kemudian melangkahkannya ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik. Untuk meningkatkan keilmuannya, Imam Syafi'i memohon izin pada Imam Malik untuk menuntut ilmu kepada Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, dan ulama-ulama lainnya di Iraq. Tak hanya restu, Imam Malik juga ikut mengantarkan muridnya tersebut hingga ke Baqi dan membekali uang kepada Imam Syafi'i. Sehingga di usianya yang ke lima belas, keilmuan Imam Syafi'i sudah setaraf seorang mufti. Dalam catatan biografi Imam Syafi'i, ia telah menuntut ilmu ke berbagai daerah. Selain Makkah, Madinah, dan Iraq. Selain itu juga ke Baghdad, Persia, Yaman, hingga Mesir. Setelah lima tahun tinggal di Mesir kemudian kondisi Imam Syafi'i mulai sakit-sakitan. Pada akhirnya imam besar Sunni itu wafat di usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari Kamis malam Jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 H di Mesir²³.

Sepeninggalan Imam Syafi'i beliau meninggalkan khazanah keilmuan pada Islam Sunni yaitu adanya Mazhab Syafi'i yang dasar-dasarnya meliputi lima hal: Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas, dan Istdlal. Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqh terdiri dari dua kategori: pertama, Kitab yang memuat *qaul qadim*, untuk kitab ini tidak banyak yang mendokumentasikannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu kitab saja yang terkenal dengan judul "al-hujjah". Yang kedua adalah kitab yang memuat qaul jadid. Adapun untuk *qaul jadid* Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya: *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'* dan *Mukhtasar Muzani*. Empat Kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab²⁴.

Imam Syafi'i memiliki pemikiran yang khas dan berbeda bila dibandingkan dengan mazhab terdahulunya, sumber acuan mazhab ini adalah pemahaman dan pemikiran Imam Syafi'i yang dituangkan dalam karya nya yaitu : Ar-Risalah, Al-Umm, Ikhtilaf Al-Hadis, dan lain-lain. Kemudian ulama mazhab ini mengembangkan pemikiran dan pemahaman Imam Syafi'i ke dalam karya mereka dengan cara menukilkan, menjelaskan lebih lanjut atau memberi komentar atas karya gurunya Imam Syafi'i. Sebagaimana dua mazhab terdahulu,

²³Ibid.

²⁴ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2004), hlm. 125.

Mazhab Syafi'i juga memiliki dasar sebelum menentukan suatu hukum yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Dalam Hadis sendiri kategori hadis dhaif yang hendak digunakan sebagai dasar hukum haruslah tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat, dan bukan untuk menetapkan antara perkara yang halal dan yang haram atau masalah keimanan. Dalam mazhab ini hadis memiliki kedudukan yang tinggi bahkan disebut-sebut posisinya setara dengan Al-Qur'an. Karena menurut Imam Syafi'i sendiri hadis memiliki kaitan yang sangat erat dengan Al-Qur'an. Beliau juga berpendapat bahwa Rasulullah SAW menetapkan setiap hukum yang pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang beliau dapatkan dari Al-Qur'an. Di kalangan ulama Mazhab Syafi'i ini dikenal metode maslahat yaitu metode penerapan hukum yang berdasarkan kepentingan umum. Hanya saja dalam metode maslahat ini terbatas hanya pada metode maslahat mu'tabaraha saja yaitu masalah yang ditunjuk secara khusus oleh nas dan maslahat yang sesuai dengan kehendak Allah SWT²⁵.

Sosok Imam Syafi'i tidak hanya dianggap sebagai pendiri mazhab Syafi'i tetapi juga dianggap sebagai pendiri bidang studi fiqh itu sendiri karena dialah yang pertama kali menyusun metodologi pengambilan hukum yang disebut ilmu ushul fiqh dalam kitabnya Ar-Risalah. Mazhab Syafi'i (Syafi'iyah) adalah mazhab fiqh yang paling banyak dianut oleh umat Islam Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Brunai, Somalia, Yaman, sebagian Pakistan, Mesir dan India.

Menurut Syah Waliullah Dahlawi seorang tokoh ulama India terkenal bermazhab Hanafi, salah satu sebab mazhab Syafi'i dikenal memiliki ulama-ulama yang sangat populer adalah karena Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab menekankan pentingnya hadits muttashil (bersambung sanatnya dari periwayat pertama sampai akhir) dan mengenyampingkan hadits mursal (terputus sanatnya). Prinsip ini banyak menarik simpati kalangan ulama untuk menjadi pengikut mazhab ini terutama ulama ahli hadits.

Jika penyebaran mazhab-mazhab sebelumnya baik Hanafi maupun Maliki terjadi karena bantuan pemerintah pada saat itu dengan menjadikan mazhab tersebut sebagai mazhab resmi negara, maka berbeda halnya dengan persebaran mazhab Syafi'i yang tersebar luas karena tangan dingin murid-murid Imam As-Syafi'i dan para pengikutnya. Ada banyak tokoh pada setiap generasi, beberapa ulama Syafi'i generasi kedua setelah mazhab wafatnya Imam Syafi'i adalah Al-Baihaqi, Abu Ishaq As-Syairazi dan Imam An-Nawawi.

Imam as-Syairazi adalah penulis penting dalam mazhab Syafi'i terutama dalam bidang fiqh ushul dan khilafiyah. Karya monumentalnya adalah *Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i* yang kemudian banyak mendapat perhatian dari ulama-ulama setelahnya untuk disyarah, salah satu syarahnya yang terpenting adalah *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab* yang ditulis oleh Muhaqqiq Mazhab Syafi'i yaitu Al-Imam Mahyuddin Abu Zakariya An-Nawawi²⁶. Kedua tokoh ini memiliki pemikiran yang cenderung berbeda dalam masalah zakat produktif yang menjadi titik fokus penelitian ini.

²⁵ <https://republika.co.id/berita/qcd01t430/sejarah-mazhab-syafii>, yang diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

²⁶ <https://www.laduni.id/post/read/45449/mengenal-imam-asy-syairazi>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

BATASAN DAN PERSYARATAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT MAZHAB SYAFI'I

Berdasarkan surah At-Taubah ayat 103 menerangkan bahwa di dalam harta seseorang yang mampu terdapat hak milik orang lain yang harus dengan segera diberikan kepada musthik zakat. Apabila telah sampai nisab dari harta tersebut dan adanya mustahik zakat maka jika tidak segera ditunaikan dianggap mereka telah melakukan dosa. Imam Syafi'i menjelaskan di dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa inti dari distribusi bagian zakat adalah berdasarkan dari kepantasan masing-masing individu, bukan dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Petugas zakat tidak boleh memberi satu bagian kepada setiap golongan meskipun dia tidak mengetahui kebutuhan mereka. Untuk menyempurnakan bagian mereka, dia tidak dilarang untuk mengambil dari bagian kelompok lain manakala ada kelebihan dari bagian kelompok lain. Karena Allah telah memberikan setiap golongan itu berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, dapat diterima akal bahwa jika orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhutang diberi zakat hingga mereka keluar dari status fakir dan miskin sehingga menjadi kaya, sebagaimana orang-orang yang kaya sejak awal tidak memiliki hak apapun bersama mereka. Kedua, hal yang mengeluarkan mereka dari status fakir, miskin dan berhutang itu juga mengeluarkan mereka dari makna nama sebutan mereka. Demikian pula dengan budak *mukatab*, *Ibnu sabil*, amil zakat selama mereka dalam perjalanan, dalam pertempuran, dan mengelola zakat maka diberi sesuai kebutuhan mereka, yaitu biaya perjalanan dan pertempuran. Mereka tidak keluar dari sebutan *ibnu sabil* berdasarkan makna dari sebutan mereka, bukan dengan sebutan mereka. Demikian pula dengan mualaf. Sebutan ini tidak lepas dari mereka²⁷.

Pada pendistribusian zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ada ketidakcukupan bagian untuk sebagian golongan, bukan untuk sebagian yang lain. Apabila ada dua golongan penerima zakat yaitu Fakir dan Miskin kemudian mereka meminta hak atas zakatnya dibagi secara acak maka itu tidak boleh dilakukan, masing-masing dari mereka diberi secara sempurna sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bagian zakat mereka mencukupi maka tidak ada permasalahan namun apabila bagian mereka tidak mencukupi mereka, maka mereka tidak mendapatkan tambahan kecuali ada kelebihan dari golongan lain. Apabila tidak ada kelebihan dari golongan lain maka mereka tidak mendapatkan tambahan apapun di luar bagian mereka²⁸.

Dalam literatur Mazhab Syafi'i tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit dan terinci terkait zakat yang didistribusikan secara produktif. Namun adanya praktek yang dilakukan bahkan pada masa Rasulullah SAW yang mengindikasikan bahwa telah adanya proses pendistribusian secara produktif. Meski dalam mazhab ini tidak menjelaskan secara terperinci akan pendistribusian secara produktif tidak menutup kemungkinan adanya murid dari Imam Syafi'i yang menjelaskan pendistribusian zakat secara produktif tersebut dengan mensyaratkan beberapa hal dalam prakteknya yang menunjukkan adanya indikasi kebolehan zakat didistribusikan secara produktif.

Diantara sebagian ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa zakat produktif dibolehkan dengan adanya syarat:

²⁷ Imam Syafi'i, *Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2014, hlm. 27.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

1) Imam An-Nawawi

Imam Nawawi memberikan konsep zakat produktif dalam kitab *Al-Majmu' 'ala Syarh al-Muhadzhab*. Dalam pandangan Imam An-Nawawi yang tertuang dalam kitab *Al-Majmu'* pada pembahasan tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir dan miskin menyatakan bahwa:

“Apabila *mustahik* terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberi zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal²⁹”.

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa seorang *mustahik* akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukannya sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, ukuran keterampilan disini menjadi beragam tergantung kepada setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan orang yang menerimanya. Maksud yang diinginkan dari pemberian zakat kepada seseorang yang tidak memiliki suatu kemampuan bukanlah dengan memberikan zakat yang bersifat konsumtif, akan tetapi dengan memberikan aset produktif yang sekiranya mampu memberikan solusi ekonomi untuk menjalankan hidup kedepannya.

Diumpamakan dengan memberikan satu benih kepada si *mustahik* zakat yang diharapkan akan menghasilkan bepuluh atau beratus benih yang akan mampu dia hasilkan kemudian dapat dikembangkan kembali. Akan tetapi, hal ini tidak mengesampingkan kemampuan dan keahlian si *mustahik* zakat itu sendiri sebelum memberikan zakat tersebut. Sebagaimana dalam kitabnya beliau menjelaskan:

“Jika seorang fakir kebiasaannya adalah bekerja, maka baginya dibelikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau membeli alat yang sesuai dengan pekerjaannya. Seorang pedagang, tukang roti, tukang bangunan diberikan zakat sesuai dengan profesi mereka, tukang jahit, tukang kayu, penatu dan sebagainya yang merupakan pekerja diberikan kepada mereka zakat yang dapat membeli alat- alat kerja yang sesuai dengan pekerjaan mereka, Apabila seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak bisa melakukan suatu perbuatan, berupa dagang dan jenis pekerjaan lainnya, maka atasnya diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, Imam Mutawalli berpendapat dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, Imam Baghawi, Imam Ghazali dan sebagainya dari penduduk Khurasan berpendapat diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun³⁰.

Dalam konteks kekinian pendapat Imam Nawawi di atas, menyebutkan bahwa pembagian zakat itu terbagi dua, yaitu pembagian secara produktif dan konsumtif, hanya saja Imam Nawawi membatasi pembagian zakat secara produktif yaitu zakat yang diberikan kepada fakir miskin hanya bagi yang mampu untuk bekerja sesuai dengan profesinya dan orang yang mau untuk berusaha namun terkendala dalam masalah modal. Dari sini semakin nampak urgensi dari zakat produktif tersebut, orang yang biasanya bekerja namun tidak

²⁹ Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Majmu' 'ala Syarh al-Muhadzhab*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2007), hlm. 175.

³⁰ Ibid., hlm. 237.

memiliki modal untuk membeli alat-alat yang menjadi kebutuhannya dalam bekerja, dapat diberikan zakat berupa modal untuk membeli peralatannya. Sedangkan zakat konsumtif itu diberikan kepada golongan fakir, miskin yang memang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja disebabkan oleh faktor usia. Jika dipaksakan untuk bekerja maka akan memberikan efek yang berbahaya bagi dirinya sendiri seperti sakit atau bahkan sampai mengakibatkan kematian. Islam sendiri tidak pernah memperbolehkan umatnya untuk sampai membahayakan jiwanya karena hal tersebut masuk ke dalam perkara yang dharuri dan perkara ini tidak ada tawar menawar di dalamnya. Dalam hal ini para ulama memberikan tiga opsi kepada orang yang tidak mampu bekerja. diberikan zakat untuk seumur hidupnya menurut ukuran umum, atau dibelikan kepadanya bangunan rumah yang dapat mencukupi kebutuhannya, atau diberikan kepadanya zakat untuk kecukupan hidup setahun.

Dari kutipan di atas, menurut Imam An-Nawawi, solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri *mustahik* itu sendiri agar roda perekonomian bisa berjalan sesuai porosnya. Menurut Imam An-Nawawi, dalam hal pendistribusian bisa mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi, seperti yang tercatat dalam kitabnya ia mengatakan:

“Tidak boleh bagi petugas penarikan zakat dan imam atau penguasa untuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Hak ini karena para fakir yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya, maka tidak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa izinnya”³¹.

Sehubungan dengan pendapat An-Nawawi diatas, beliau menegaskan dan menekankan bahwa zakat lebih kepada makna dasar dalam mendistribusikan zakat tersebut yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap penyaluran zakat harus tumbuh dan berkembang supaya manfaat keberadaan zakat bisa terasa di dalam kehidupan. Zakat bukan hanya bersifat produktif semata namun juga bisa menjadi investasi (modal) dalam menjalankan perekonomian.

Imam An-Nawawi dalam kitabnya memberikan konsep dasar yang menjadi syarat zakat itu boleh didayagunakan yaitu dengan melihat kemampuan si *mustahik* yang akan menerima zakat tersebut dengan memberikan modal guna membeli alat yang dapat digunakannya dalam kesehariannya yang menunjang perekonomian orang tersebut, maka baginya boleh diberikan zakat yang dapat didayagunakan. Namun apabila si *mustahik* tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja disebabkan oleh faktor usia, maka baginya diberikan zakat konsumtif sesuai ketentuan yang telah diatur.

Dengan merumuskan konsep dasar yang tidak dapat diabaikan dimana alat ini sebagai modal untuk mengembangkan zakat tersebut merupakan syarat sebelum pendistribusian zakat tersebut. Begitu juga Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi memberikan batasan dalam pendayagunaan zakat produktif dengan secara tegas mengatakan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum zakat itu diproduksi. Berbeda dengan Imam An-Nawawi dalam menetapkan konsep dasar dalam pendistribusian ini tidak secara tegas mengatakan

³¹ An-Nawawi, *Majmu'...*, hlm. 115.

adanya syarat namun, konsep itu sendiri merupakan syarat sebelum zakat dapat didayagunakan.

PENDAPAT IMAM ABU ISHAQ ASY-SYIRAZI³²

Meskipun agak sedikit berbeda dengan Imam An-Nawawi dalam menarasikan konsep dasar dalam pendistribusian zakat, sebenarnya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi tidak jauh berbeda dari Imam Nawawi. Pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif, hanya saja Imam Abu Ishaq agak ketat dalam hal keizinan dari mustahik zakat sebelum zakat tersebut diproduksi, sedangkan an-Nawawi menitik beratkan pada aspek alat yang diberikan kepada mustahik untuk diproduksi, dimana letak kemampuan mustahik itu sendiri lalu zakat itu dapat didayagunakan dengan cara memberikan alat yang sesuai dengan kemampuan si mustahik tersebut.

Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduksi terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitabnya menerangkan tentang pendistribusian zakat produktif bahwa:

“Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan ahlu rusyid (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka”.

Pernyataan Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari Imam Nawawi, pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif, hanya saja Imam Abu Ishaq agak ketat dalam hal ini, beliau memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduksi terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Perlu digarisbawahi disini perolehan izin dari *mustahik* zakat sangat perlu didapatkan sebelum zakat tersebut didayagunakan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat di tengah-tengah masyarakat Islam yang pandai mendayagunakan harta zakat yang merupakan haknya hanya saja mungkin dia tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya. Dengan harta zakat itu dia dapat mendayagunakannya sendiri. Selain itu juga menurut hemat penulis meminta izin untuk mendayagunakan zakat merupakan hal yang wajar, mengingat harta zakat itu merupakan hak mereka. Jadi mereka lebih berhak atas harta zakat itu.

Lain halnya dengan *ahlu baladah* yaitu orang-orang yang memang tidak memiliki skill atau kemampuan untuk mendayagunakan harta zakat tersebut, sehingga ketika mereka menerima zakat, zakat tersebut akan habis begitu saja. Terhadap golongan seperti ini amil dan pemerintah mempunyai hak untuk mendayagunakan zakat mereka secara produktif demi kelangsungan hidup mereka, dengan catatan baik amil atau pemerintah hendaknya transparan dalam mendayagunakan zakat itu secara produktif sehingga ahlu baladah memiliki kepercayaan terhadap amil zakat dan pemerintah.

³² Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzhab* Jilid 1, (Beirut: Dar al-Hikmah, t.t.), hlm. 169.

Selain dua orang dari murid Imam Syafi'i diatas terdapat ulama kontemporer yang membolehkan pendayagunaan zakat produktif yaitu Yusuf al-Qardhawi. Beliau menyatakan bahwa Negara Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, PT-PT dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka³³. Selain Yusuf Qardhawi ada juga Syaikh Abdul Aziz al-Khiyat mantan dekan fakultas Syariah Yordan menyampaikan pandangannya bahwa pengembangan harta zakat dalam berbagai bentuk kebaikan baik itu bidang industri, maupun perdagangan merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kemaslahatan³⁴.

Jika kita melihat kedua pendapat murid Imam Syafi'i diatas, mereka memiliki pendapat yang berbeda dari sebagian besar ulama Mazhab Syafi'i terkait masalah produktifitas zakat. Menurut Imam Nawawi sebelum zakat itu didayagunakan secara produktif untuk terlebih dahulu *si mustahik* zakat harus dilihat kembali dimana letak kemampuan mustahik itu sendiri lalu zakat itu dapat didayagunakan dengan cara memberikan alat yang sesuai dengan kemampuan *si mustahik* tersebut. Karena jika pada diri *si mustahik* itu tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan maka baginya berlaku zakat yang bersifat konsumtif. Lain halnya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang memberikan batasan berupa syarat sebelum zakat itu didayagunakan maka hendaknya *si mustahik* itu dilihat kembali sama halnya seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi terhadap *si mustahik* sebelum zakat diberikan, apakah ia (*si mustahik*) memberikan izin atas zakat tersebut diproduktifkan. Pada hakikatnya konsep dasar yang diterapkan oleh Imam Nawawi maupun Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi itu mengindikasikan adanya syarat sebelum zakat itu didistribusikan dengan cara produktif. Dalam artian zakat itu tidak dapat didayagunakan tanpa adanya syarat dan ketentuan itu sendiri.

Menurut hemat penulis, manfaat adanya batasan persyaratan sebelum pendistribusian zakat produktif ini yaitu dengan adanya syarat atau batasan yang ditentukan oleh kedua ulama ini, zakat yang diberikan dapat didayagunakan hingga zakat itu menjadi tumbuh dan berkembang terus-menerus, dan hal ini akan menjamin kelangsungan hidup perekonomian *si mustahik* zakat kedepannya. Karena realita yang ada ketika pemberian zakat diberikan tanpa adanya syarat atau batasan itu akan menjadikan zakat itu digunakan secara konsumtif semata. *Skill* atau kemampuan yang dimiliki oleh *si mustahik* merupakan point penting dalam pendistribusian zakat secara produktif karena dengan *skill* tersebut akan menjamin produktifitas zakat itu berkembang. Tanpa adanya syarat yang membatasi produktifitas zakat tersebut sebelum didayagunakan, *si mustahik* zakat itu harus mengetahui perihal pendayagunaan zakat, karena boleh jadi *si mustahik* zakat itu tidak membutuhkan zakat yang bersifat produktif tersebut.

RELEVANSI PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DENGAN KONDISI MASYARAKAT DEWASA INI

³³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat* (Beirut : Muassasah Risalah, 1991), hlm. 567.

³⁴ Al-Khiyat, *Tawzifamwalal-ZakatFiMasyari'ZakatFiMasyari'Datiri'in Bila Tamlik Fardiyyililmustahiq*, dalam majalah *Majma' al-Fiqhu al-Islami*, Jilid 1, hlm. 371.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan melakukan ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut³⁵.

Pemikiran seperti Imam An-Nawawi dan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi sangat dibutuhkan pada era kontemporer ini, karena ketika seseorang ingin meningkatkan nilai ekonomi dalam melakukan suatu usaha harus ada tambahan modal, agar perusahaan yang dijalankan bisa berkembang. Jika melihat masyarakat kalangan kecil menengah yang hanya memiliki modal seadanya, ditambah sistem bantuan yang ditawarkan pemerintah melalui pajak, dimana semakin besar pajak diberikan semakin besar pula dana bantuan yang diterima, akan semakin susah bagi pengusaha kecil untuk bersaing dengan pengusaha yang sudah besar.

Pendapat yang dikemukakan oleh kedua murid Imam Syafi'i ini sangat relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini, karena dengan produktifitas zakat ini diharapkan dapat mengubah tatanan perekonomian masyarakat secara luas dan mengentaskan kemiskinan dan menjamin kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur, sesuai dengan fitrah yang Allah SWT berikan kepada setiap manusia. Karena sungguh Allah SWT tidak akan mengubah suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang berkeinginan untuk mengubah keadaannya. Dengan demikian tujuan disyariatkannya zakat akan tercapai yaitu: zakat akan terus tumbuh dan berkembang. Setidaknya ada tiga tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi yaitu : menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzakki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan untuk mensejahterakan kehidupan³⁶.

Di Indonesia sendiri distribusi dana zakat terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat dan zakat itu tidak berkembang, sehingga tidak menjamin kelangsungan hidup kedepannya. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni fakir miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan menjamin perekonomian.

Mayoritas para cendekiawan Islam di Indonesia seperti, tokoh agama, para kiyai, pakar hukum Islam sangat menganjurkan pendayagunaan zakat produktif. Diantaranya K.H. Sahal Mahfuz, di Pati melalui badan pengembangan masyarakat pesantren (BPPM)

³⁵ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. hlm. 86.

³⁶ http://repository.uinsu.ac.id/5865/1/SkripsiIsna_pdf.pdf diakses pada tanggal 10 Maret 2020.

melaksanakan pengelolaan dana zakat kepada kaum fakir miskin melalui pendekatan kebutuhan dasar ini. Menurutnya pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Apabila si miskin itu mempunyai keterampilan menjahit maka diberi mesin jahit, kalau keterampilannya mengemudi becak maka diberikan becak. Oleh karena itu dalam hal ini, memberi motivasi kepada masyarakat miskin juga merupakan sesuatu yang mendasar, agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar mengharapkan dan menunggu uluran tangan orang kaya, dan hal ini telah dilakukannya secara nyata dan ada perubahan ke arah peningkatan ekonomi mustahik zakat³⁷: Demikian juga melembagakan dana zakat melalui koperasi. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan dalam bentuk uang, *mustahik* diberikan zakat berupa uang tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungan si mustahik tersebut untuk keperluan pengumpulan modal. Menurutnya dengan cara ini mustahik zakat dapat menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat³⁸.

Menurut Didin Hafidhuddin beliau menambahkan dalam kitabnya bahwa: Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan, seperti memberi pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya³⁹.

Dengan adanya syarat dan ketentuan yang diberikan oleh kedua murid Imam Syafi'i menjadikan produktifitas zakat merupakan satu jalan dalam pengembangan model pendistribusian zakat yang sesuai dengan kebutuhan di era kontemporer ini. Zakat yang diberikan tidak hanya dalam berbentuk konsumtif akan tetapi penerima zakat ini haruslah diberikan sebuah modal dana baik itu berupa alat yang sesuai dengan profesi si mustahik. Pola pendistribusian zakat produktif saat ini sudah sangat berkembang diantaranya dengan terlebih dahulu memberikan bantuan bimbingan kepada si *mustahik* dalam pengelolaan dana zakat produktif tersebut. Dengan begitu ketika adanya keselarasan dan kerjasama antara *mustahik* dan *muzakki* diharapkan akan mampu menciptakan solusi perekonomian masyarakat fakir miskin.

KESIMPULAN

Mazhab Syafi'i memiliki konsep yang fleksibel dalam memandang zakat sebagai solusi dalam kehidupan masyarakat dengan mendistribusikan kepada delapan mustahik. Hal tersebut menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i mengedepankan fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi masyarakat. Meski dalam Mazhab Syafi'i tidak menjelaskan secara terperinci akan pendistribusian secara produktif, tidak menutup kemungkinan adanya murid dari Imam Syafi'i ini yang menjelaskan pendistribusian zakat secara produktif tersebut dengan mensyaratkan beberapa hal dalam prakteknya yang menunjukkan adanya indikasi kebolehan zakat didistribusikan secara produktif, mereka itu antara lain ialah Imam An-Nawawi dan Imam Abu Ishaq Al-Syirazi.

Menurut Imam Nawawi sebelum zakat itu didayagunakan secara produktif untuk terlebih dahulu si *mustahik* zakat harus dilihat kembali dimana letak kemampuan mustahik

³⁷ Sahal Mahfuzh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta : LKIS, 2003), hlm. 119.

³⁸ Ibid., hlm. 119.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta:Republika, 2002), hlm.45.

itu sendiri lalu zakat itu dapat didayagunakan dengan cara memberikan alat yang sesuai dengan kemampuan si mustahik tersebut. Karena jika pada diri si mustahik itu tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan maka baginya berlaku zakat yang bersifat konsumtif. Lain halnya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang memberikan batasan berupa syarat sebelum zakat itu didayagunakan maka hendaknya si *mustahik* itu dilihat kembali sama halnya seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi terhadap si mustahik sebelum zakat diberikan, apakah ia (si *mustahik*) memberikan izin atas zakat tersebut diproduksi. Pada hakikatnya konsep dasar yang diterapkan oleh Imam Nawawi maupun Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi itu mengindikasikan adanya syarat sebelum zakat itu didistribusikan dengan cara produktif. Dalam artian zakat itu tidak dapat didayagunakan tanpa adanya syarat dan ketentuan itu sendiri.

Adanya batasan persyaratan sebelum pendistribusian zakat produktif oleh kedua ulama mazhab Syafi'i ini memungkinkan zakat yang diberikan dapat didayagunakan hingga zakat itu menjadi tumbuh dan berkembang terus-menerus, dan hal ini akan menjamin kelangsungan hidup perekonomian si mustahik zakat kedepannya. Karena realita yang ada ketika pemberian zakat diberikan tanpa adanya syarat atau batasan itu akan menjadikan zakat itu digunakan secara konsumtif semata. Skill atau kemampuan yang dimiliki oleh si mustahik merupakan point penting dalam pendistribusian zakat secara produktif karena dengan skill tersebut akan menjamin produktifitas zakat itu berkembang. Tanpa adanya syarat yang membatasi produktifitas zakat tersebut sebelum didayagunakan, si mustahik zakat itu harus mengetahui perihal pendayagunaan zakat, karena boleh jadi si mustahik zakat itu tidak membutuhkan zakat yang bersifat produktif tersebut.

Pendapat yang dikemukakan oleh kedua murid Imam Syafi'i ini sangat relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini, karena dengan produktifitas zakat ini diharapkan dapat mengubah tatanan perekonomian masyarakat secara luas dan mengentaskan kemiskinan dan menjamin kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur, sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Karena sungguh Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang berkeinginan untuk mengubah keadaannya. Dengan demikian tujuan disyariatkannya zakat akan tercapai yaitu: zakat akan terus tumbuh dan berkembang. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang diberikan oleh kedua murid Imam syafi'i menjadikan produktifitas zakat merupakan satu jalan dalam pengembangan model pendistribusian zakat yang sesuai dengan kebutuhan di era kontemporer ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*.
- Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzhab* Jilid 1, Beirut : Dar al-Hikmah, t.t.
- Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Majmu' 'ala Syarh al-Muhadzhab*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2007.
- Al-Khiyat, *Tawzifamwal al-Zakat Fi Masyari' Zakat Fi Masyari' Dati ri'in Bila Tamlik Fardiyy lilmustahiq*, dalam majalah *Majma' al-Fiqhu al-Islami*, Jilid 1.
- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, T.t, Delta Prima Press, 2011.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- <https://ibtimes.id/biografi-imam-syafii-mufti-besar-sunni-pendiri-madzhab-syafii/> diakses pada tanggal 5 April 2020.
- <https://islam.nu.or.id/post/read/46324/hukum-zakat-produktif-untuk-pendayagunaan-mustahik> yang dikases pada tanggal 5 Maret 2020. \
- http://repository.uinsu.ac.id/5865/1/SkripsiIsna_pdf.pdf diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- <https://republika.co.id/berita/qcd01t430/sejarah-mazhab-syafii>, yang diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
- <https://www.laduni.id/post/read/45449/mengenal-imam-asy-syirazi>, dikases pada tanggal 20 Agustus 2020.
- Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, Juz III, Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999.
- Imam Syafi'i, *Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jainudin bin Abdulazij, *Fath al-mu'in*, T.t, T.p, T.h.
- Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Cet.1, Jakarta: PIRAMIDEA, 2004.
- M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Cet. ke- 1, Yogyakarta: Teras, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2009.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Jakarta Selatan:Pustaka Azzam, 2013.
- Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2004.
- Sahal Mahfuzh, *Nuansa Fiqh Sosial* Yogyakarta : LKIS, 2003.
- Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LKPN, 2000.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat*, Beirut : Muassasah Risalah, 1991.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010.